

**ANALISIS PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH JO
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)

Oleh:

Muhamad Rizki Supriyatna

0101 15 101

ABSTRAK

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana di pengadilan agama. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa, cara penyelesaian secara sederhana dan analisis putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg yang dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Teori hukum yang digunakan yakni teori system hukum Lawrence M Friedman dan teori Mashlahah. Sejak Tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2020 ada 16 perkara yang diselesaikan secara sederhana. Permasalahan yang timbul tidak kooperatifnya para yang bersengketa dalam proses persidangan, dimana diselesaikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut meskipun salah satu pihak tidak hadir, lalu mengadakan sosialisasi serta penyuluhan hukum terkait Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat penggunaan sistem ekonomi syariah sebagai jalur dalam perekonomian di dunia, termasuk Indonesia merupakan bukti eksistensi Islam di era modernisasi ini. Ekonomi syariah sebagai pelopor tumbuhnya transaksi perekonomian berbasis syariah dalam berbagai sektor perekonomian, baik sektor perbankan, keuangan dan non komersial di Indonesia, mendorong pula adanya aturan-aturan mengenai

ekonomi syariah di Indonesia yang disebut dengan Hukum Ekonomi Syariah atau kemudian dikenal dengan *Sharia Economic Law*.

Mulai diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terutama dalam sistem perbankan di Indonesia, telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal.¹

Dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, tak dapat dipungkiri akan berkembang pula sengketa yang terdapat dalam ekonomi syariah. Sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.² Sengketa dapat juga disebut dengan perkara. Untuk itu diperlukan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

Urgensi peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah tidak terbantahkan, perkembangan ekonomi syariah yang begitu cepat dan pesat membutuhkan regulasi yang memadai dan holistik. Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner

dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.³

Dalam hal penyelesaian sengketa ini, di dalam peraturan perundang-undangan, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah sebagai lembaga yang menangani perkara ekonomi syariah disertai dengan perkembangan hubungan hukum masyarakat di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, mengalami perkembangan yang signifikan. Di masyarakat telah pula timbul sengketa diantara para pelaku ekonomi syariah, maka masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian

¹*Ibid*, hlm.319.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Pengertian Sengketa", www.kbbi.web.id/sengketa, diakses pada 04 November 2019.

³Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm.18.

yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, serta untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum acara perdata mengenai ekonomi syariah ini, yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis dari terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yaitu untuk kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi syariah. Di samping itu, untuk lebih memudahkan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah diatur pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkan dalam penulisan hukum dengan judul: **“ANALISIS PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH JO**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (Studi Kasus Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)”

TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

A. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah:⁴

“Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan

⁴Indonesia, Perma Nomor 14 Tahun 2016, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah”

Menurut Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah:⁵

“Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infak dan sedekah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer”

Jadi dapat dikatakan bahwa sengketa ekonomi syariah, yaitu suatu ketidaksepahaman antara para pihak pelaku ekonomi syariah dalam perkara ekonomi Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Jenis-Jenis Sengketa Ekonomi Syariah

Ada 12 jenis sengketa ekonomi syariah yaitu, sengketa perbankan syariah, sengketa lembaga keuangan mikro syariah, sengketa asuransi syariah, sengketa reasuransi syariah, sengketa reksadana syariah, sengketa obligasi syariah, sengketa surat berharga berjangka syariah, sengketa sekuritas syariah, sengketa pembiayaan syariah, sengketa pegadaian

⁵*Ibid*, Pasal 1 angka 4.

syariah, sengketa dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan sengketa bisnis syariah.

3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi atau disebut jalur pengadilan, dapat dilakukan dengan 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk gugatan dalam penyelesaian perkara dengan Acara Sederhana dan bentuk gugatan dalam penyelesaian perkara dengan Acara Biasa.

b. Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya.⁶

Pada penyelesaian sengketa secara non-litigasi, ada 2 (dua) bentuk, yaitu:


- 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*),

diantaranya, Musyawarah, Mediasi, Konsultasi, Negosiasi, Konsiliasi dan Penilaian ahli.

- 2) Arbitrase

4. Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Pola dari terjadinya sengketa yang diawali dengan adanya perjanjian atau akad dapat dilihat pada *flowchart* berikut ini:⁷



5. Akibat Hukum Sengketa Ekonomi Syariah

a. Akibat Hukum Wanprestasi

Terdapat berbagai akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi, akibat hukum ataupun sanksi tersebut dapat berupa:⁸

⁷Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), hlm.6. (1)

⁸*Ibid*, hlm.132.

⁶*Ibid*.

“1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, yaitu berupa pembayaran ganti rugi; 2) Pembatalan perjanjian; 3) Peralihan risiko, dimana benda yang dijanjikan berupa objek perjanjian, sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur; dan 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim melalui pengadilan.”

Di samping debitur harus menanggung akibat hukum dan sanksi yang diberikan sebagaimana tersebut, maka berdasarkan Pasal 1276 KUHPerduta terdapat lima opsi yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur wanprestasi, sebagai berikut:⁹

“1) Memenuhi/melaksanakan perjanjian; 2)

Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi; 3) Membayar ganti rugi; 4) Membatalkan perjanjian; dan 5) Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi.”

b. Akibat Hukum Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Jika klausul keadaan memaksa dapat dibuktikan dengan benar, maka terhadap kondisi tersebut dapat diberikan beberapa tindakan. Adapun tindakan tersebut dapat diformulasikan sebagai akibat keadaan memaksa, sebagai berikut:¹⁰

“1) Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi; 2) Debitur tidak lagi dinyatakan lalai; dan 3) Risiko tidak beralih kepada debitur.”

c. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Pada Pasal 1365 KUHPerduta secara tegas diatur tentang barangsiapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid*, hlm.134.

mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Selain hal tersebut, perlu dipahami bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, maka penggugat yang harus membuktikan tentang adanya perbuatan melanggar hukum termasuk untuk kesalahan yang dilakukan oleh tergugat.¹¹

A. Pengadilan Agama

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah secara hukum sebagai peradilan khusus, yaitu peradilan Islam di Indonesia. Negara memberikan wewenang pada peradilan agama oleh undang-undang negara yang bertujuan untuk mewujudkan hukum materiil Islam dengan batas kekuasaannya yang berlaku.¹²

b. Dasar Hukum Pengadilan Agama

Hukum acara peradilan agama yang sekarang berlaku bersumber dari dua aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama dan peraturan yang berlaku di pengadilan umum. Hal ini dapat dilihat dalam hukum acara yang berlaku di pengadilan umum.¹³

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus berlaku di pengadilan agama, yaitu:¹⁴

“1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989; 6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

¹¹*Ibid*, hlm.148.

¹²*Ibid*, hlm.86

¹³*Ibid*, hlm.87.

¹⁴Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.62-63.

atas UU Nomor 7 Tahun 1989.”

2. Kompetensi dan Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang atau kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan:¹⁵

“a. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten; b. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.”

Untuk lebih jelasnya, kompetensi absolut dan kompetensi relatif akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Kompetensi atau Kewenangan Absolut Peradilan Agama**
Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan

pengadilan agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dibangun atas asas personalitas ke-Islaman, yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah yang masing-masing kewenangan dari perkara tersebut akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.¹⁶

- b. **Kompetensi atau Kewenangan Relatif Peradilan Agama**

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Op.Cit*, hlm.120.

Landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan kompetensi relatif tersebut bertitik tolak pada aturan yang menetapkan bahwa gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat formal.¹⁷

3. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama

Proses beracara di pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 54, selain terdapat ketentuan umum juga terdapat ketentuan khusus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- a. Proses Administrasi Perkara
- b. Proses Berperkara dan Persiapan Sidang
- c. Proses Pemeriksaan
- d. Proses Pembuktian

4. Produk Pengadilan Agama

- a. Produk hukum dalam pengadilan agama diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 jo Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengenal dua macam produk hukum, yaitu Putusan (*Vonis/Qadha*) dan Penetapan (*Istbat/Beschiking*)¹⁸

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

A. Riwayat Singkat Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga¹⁹

Pengadilan Agama Purbalingga berdiri pada tanggal 18 Desember 1831, saat penjajahan belanda Pengadilan Agama Purbalingga wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Purbalingga, termasuk di wilayah tanah Jawa. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Purbalingga hingga sekarang sudah pernah dipimpin oleh 14 hakim.

2. Tugas Pokok dan Fungsi²⁰

¹⁸Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Op.Cit*, hlm.305.

¹⁹ Pengadilan Agama Purbalingga, "Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga", <http://pa-purbalingga.go.id/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-category-list/74>, diakses pada 25 Desember 2019.

²⁰ Pengadilan Agama Purbalingga, "Tugas Pokok dan Fungsi", <http://pa-purbalingga.go.id/index.php/using-joomla/extensions/components/content->

¹⁷*Ibid.*

Tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama Purbalingga mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni mengadili perkara dalam bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama berfungsi untuk mengadili, mengawasi, membina, fungsi administrasi, fungsi nasehat dan lainnya.

3. Visi dan Misi Pengadilan²¹

a. Visi²²

Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang agung dan profesional

b. Misi²³

- 1) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dalam

memberikan pelayanan hukum dan keadilan

- 3) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kreatif dan transparan
- 4) Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi terpadu.

4. Peta Yurisdiksi²⁴

Wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga meliputi daerah Kabupaten Purbalingga yang meliputi, 18 kecamatan dan 224 desa.

5. Alamat Pengadilan²⁵

Alamat : Jl. Letjen S Parman
No.10, Penambongan,
Kec. Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga,
Jawa Tengah 53314

Telepon: (0281) 891174

Fax : (0281) 892320

Email :

pa_purbalingga@yahoo.co.id

component/article-category-list/88, diakses pada 25 Desember 2019.

²¹ Pengadilan Agama Purbalingga, “Visi dan Misi Pengadilan”, <http://pa-purbalingga.go.id/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-category-list/81>, diakses pada 25 Desember 2019.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Pengadilan Agama Purbalingga, “Peta Yurisdiksi”, pa-purbalingga.go.id/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-category-list/82, diakses pada 25 Desember 2019.

²⁵ Pengadilan Agama Purbalingga, “Alamat Pengadilan”, <http://pa-purbalingga.go.id/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-category-list/87>, diakses pada 25 Desember 2019.

B. Landasan Hukum dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pedoman pengelolaan administrasi
2. Pedoman pengelolaan personil/pegawai
3. Pedoman pengelolaan keuangan
4. Pedoman lainnya

C. Prosedur Pengajuan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Adapun

yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah:

1. Perkara yang penyelesaian sengketaanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa hak atas tanah.

Berikut adalah ketentuan bagi para pihak gugatan sederhana:²⁶

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- 4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata

²⁶ *Ibid.*

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana banyak mengandung norma-norma baru. Bahkan diantaranya secara tegas menyingkirkan aturan yang ada dalam peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg). Selain itu Perma tersebut membatasi hak para pihak mengajukan eksepsi, provisi, dan rekonsvansi, padahal hak tersebut diatur dalam HIR/Rbg. Misalnya Perma melarang tegas para pihak untuk mengajukan upaya hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata pada umumnya dan menentukan lembaga upaya hukum baru bernama “keberatan” yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.²⁷ Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyyah.

Adapun perubahan-perubahan yang terdapat dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai berikut:

1. Gugatan Materiil (angka 1 Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1))
2. Wilayah Hukum Penggugat dan Tergugat (di antara Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 4 ayat (4))
3. Penggunaan Administrasi Perkara Secara Elektronik (di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A)
4. *Verzet* (di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5))
5. Sita Jaminan (di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 17A)
6. Pembuktian Tambahan (Pasal 18 ayat (1))
7. Tata Cara Eksekusi/*aanmaning* (di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c))

E. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Peradilan

²⁷Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori Praktik dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017), hlm.11.

Agama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, secara khusus terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk gugatan biasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dan dalam bentuk gugatan sederhana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Sejak tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2019, sudah ada 53 (lima puluh tiga) perkara ekonomi Syariah yang di selesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga, dimana dari 53 (lima puluh tiga) perkara tersebut ada 10 (sepuluh) perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana, dimana dari 10 (sepuluh) perkara tersebut, terdapat 2 (dua) perkara diputuskan dengan Perdamaian (*Acta Van Dading*), 3 (tiga) perkara yang

dicabut, 3 (tiga) perkara diputuskan dikabulkan permohonan dari Penggugat, 1 (satu) perkara *dismissal*, dan 1 (satu) perkara ada yang masih dalam tahap persidangan, sehingga belum terselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Sederhana yang Diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga

Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sudah dilakukan semenjak awal tahun 2015 di Pengadilan Agama Purbalingga, yakni sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan penyelesaian gugatan sederhana sudah juga dilakukan di tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, sudah ada 15 (lima belas) perkara ekonomi syariah secara sederhana, dengan hasil putusan perdamaian, perkara tidak dapat diterima, *dismissal* proses, perkara dicabut, dan perkara yang masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Agama

Purbalingga, dengan nomor perkara sebagai berikut:²⁸

1. Nomor
006/pdt.G.S/2020/PA.Pbg,
tanggal register 19 Februari
2020
2. Nomor
005/pdt.G.S/2020/PA.Pbg,
tanggal register 16 Januari 2020
3. Nomor
004/pdt.G.S/2020/PA.Pbg,
tanggal register 07 Januari 2020
4. Nomor
003/pdt.G.S/2020/PA.Pbg,
tanggal register 06 Januari 2020
5. Nomor
002/pdt.G.S/2020/PA.Pbg,
tanggal register 06 Januari 2020
6. Nomor
001/pdt.G.S/2020/PA.Pbg,
tanggal register 03 Januari 2020
7. Nomor
0010/pdt.G.S/2019/PA.Pbg,
tanggal register 05 Desember
2019
8. Nomor
009/pdt.G.S/2019/PA.Pbg,
tanggal register 05 Desember
2019
9. Nomor
008/pdt.G.S/2019/PA.Pbg,
tanggal register 18 November
2019

10. Nomor
006/pdt.G.S/2019/PA.Pbg,
tanggal register 14 November
2019
11. Nomor
005/pdt.G.S/2019/PA.Pbg,
tanggal register 14 November
2019
12. Nomor
007/pdt.G.S/2019/PA.Pbg,
tanggal register 14 November
2019
13. Nomor
0004/pdt.G.S/2019/PA.Pbg,
tanggal register 11 Oktober 2019
14. Nomor
0003/pdt.G.S/2019/PA.Pbg,
tanggal register 16 September
2019
15. Nomor
0002/pdt.G.S/2019/PA.Pbg,
tanggal register 10 September
2019
16. Nomor
0001/pdt.G.S/2019/PA.Pbg,
tanggal register 18 Januari 2019

Dari keenam belas perkara tersebut, ada 1 (satu) perkara yang belum memiliki kekuatan hukum karena masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga perkara tersebut belum final. Menurut analisis penulis berdasarkan teori yang di gunakan, sebagai berikut:

1. Teori sistem hukum Lawrence M Friedman

²⁸Pengadilan Agama Purbalingga, "List Perkara", http://sipp.pa-purbalingga.go.id/list_perkara/search, diakses pada tanggal 03 Maret 2020.

Dalam teori sistem hukum Lauwrence M Friedman yang memandang bahwa ada 3 komponen sistem hukum yang mengerakan hukum sebagai suatu sistem social yang memiliki karakter, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, di dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah secara sederhana ini sudah memiliki 3 komponen, sebagai berikut:

a. Substansi hukum, dalam penyelesaian ekonomi syariah secara sederhana ini di atur sedemikian rupa peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian tersebut, dari aturan pra, proses dan pasca penyelesaian sengketa, baik yang aturannya sudah di atur secara khusus maupun masih beracuan pada HIR/Rbg, diantaranya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan lainya yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya.

b. Struktur hukum, dalam penyelesaian sengketa secara sederhana ini sangat jelas bahwa pengadilan agama memiliki wewenang absolut untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dan wewenang relatifnya mengenai yurisdiksi pengadilan agama yang dalam pembahasan ini terkait penyelesaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga yang memiliki wewenang di 18 kecamatan, 224 desa, dan 15 kelurahan di Purbalingga untuk menangani perkara tersebut. Mengenai hakim yang dapat menyelesaikan perkara ekonomi syariah pula bahwa tidak semua hakim pengadilan agama dapat menangani perkara ekonommi syariah melainkan di dalam Pasal 1 butir 7 Perma Nomor 14 Tahun 2016, hakim yang dimaksud ialah hakim yang telah tersetifikasi hakim ekonomi syariah, dan hakim yang menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga telah memiliki sertifikasi ekonomi syariah, yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitera Bersama jurusita pengadilan.

c. Budaya hukum, dimana berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, ini dapat dilihat dari 16 (enam belas) perkara ekonomi syariah secara sederhana yang diselesaikan mayoritas hasilnya adalah perdamaian dalam Akta Damai (*Acta Van Dading*) serta diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019.

2. Teori *Mashlahah*

Teori *Mashlahah* yang tidak lain merupakan kemanfaatan menolak kerusakan, telah jelas ada dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga, yang secara rinci dan ekspilist di dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pula di lihat dari 16 (enam belas) perkara ekonomi syariah secara sederhana yang di selesaikan di Pengadilan Agama

Purbalingga dimana mayoritas di selesaikan secara damai menunjukkan bahwa hal ini telah menolak kerusakan untuk kedua belah pihak dengan di selesaikannya secara damai.

B. Analisis Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg tanggal 16 Juni 2019, karena wanprestasi atas perjanjian Akad *Murabahah* dengan tujuan pembelian barang sebagai sarana investasi dalam waktu 60 bulan, namun tergugat wanprestasi karena telah menunggak angsuran.

Pengadilan Agama Purbalingga memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad *Murabahah* Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn., Notaris di Purbalingga, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi terhadap Akad *Murabahah* Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn., Notaris di Purbalingga
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.196.082.083,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dari kasus atas perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg dapat dianalisis bahwa Tergugat telah melanggar janji (wanprestasi) atas Akad *Murabahah* dalam perjanjian Nomor 215 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn., Notaris di Purbalingga, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, dimana telah menimbulkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 197.482.083,- (seratus sembilan

puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah), yang dimana telah melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta QS.Al-Maidah ayat 1.

Maka, berdasarkan teori Lawrence M Friedman, bahwa secara Subtansi Hukum telah tepat mempergunakan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atas kasus tersebut. Secara Struktur Hukum telah tepat bahwa dalam kasus tersebut yang menangani adalah Pengadilan Agama Purbalingga, baik secara kewenangan absolut maupun kewenangan relatifnya sebagai Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara sederhana. Secara, budaya hukum bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah memiliki kepercayaan masyarakat untuk menegadili perkara ekonomi syariah secara sederhana dimana kasus tersebut dapat diselesaikan dengan putusan bahwa tergugat yang bersalah atas kasus tersebut dan harus membayar ganti rugi kepada pihak penggugat serta kasus tersebut

hanya diselesaikan dalam jangka waktu 20 hari kerja Pengadilan Agama Purbalingga.

Lalu, berdasarkan teori Mashlahah bahwa kasus tersebut dapat dilihat bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari penggugat terkait kerugian materil yang dideritanya atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat ini, maka telah menolah kerusakan untuk kedua belah pihak dimana pihak yang mengalami kerugian dapat mendapatkan kembali haknya dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada penggugat, beserta tergugat telah bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya. Maka kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga nyata adanya.

C. Permasalahan Yang Timbul dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Upaya Penyelesaiannya

1. Permasalahan Yang Timbul dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan data yang diperoleh dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui ada permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gugatan sederhana dalam

penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Permasalahan yang timbul tidak terlalu signifikan dan tidak memengaruhi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi Syariah yang menjadi kewenangannya, sehingga hanya sedikit memerlukan penyelesaian masalah tersebut, karena permasalahan tersebut timbul dari pihak yang bersengketa bukan dari pengadilan agama itu sendiri. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, terjadi saat perkara dalam proses persidangan.

Satu permasalahan yang muncul, yaitu tidak kooperatifnya pihak yang bersengketa saat proses persidangan, dimana biasanya para Pihak Tergugat tidak hadir dalam proses persidangan dengan berbagai alasan, sehingga menghambat dalam waktu proses persidangan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 25 hari (gugatan sederhana).²⁹

²⁹Dr.H.M. Slamet Turhamun MH, *Wawancara*, Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas IA, Bogor, pada tanggal 18 Maret 2020.

2. Upaya Penyelesaiannya

Dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di pengadilan agama, sudah tentu ada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan agama, upaya penyelesaian tersebut adalah:

Apabila pihak yang berperkara tidak kooperatif, yang dimana biasanya pihak tergugat yang tidak kooperatif. Maka apabila 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim memutuskan perkara tersebut meskipun pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Dengan demikian, dalam permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama selalu mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan kepada para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, yakni Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam ekonomi syariah ini, serta berpegang teguh pada asas dan prinsip yang sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah, yakni asas ibahah (*mabda' al ibahah*), asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at ta'aqud*), asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*), asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al mu'adhah*), asas kemashlahatan (tidak memberatkan), asas amanah dan asas keadilan dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Serta menurut penulis, upaya penyelesaian perkara ekonomi syariah yang perlu dilakukan, yakni salah satunya dengan upaya pencegahan (preventif) dengan mensosialisasikan dan mengadakan penyuluhan hukum terkait peraturan yang terbaru mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang perlu diketahui oleh masyarakat dan juga hakim bisa bertindak lebih tegas

kepada para pihak yang dengan sengaja tidak hadir dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana dalam tahap persidangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di pengadilan agama sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHEI), bahwa sengketa ekonomi syariah terjadi karena

wanprestasi, keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), dan perbuatan melawan hukum. Hal demikian terjadi disebabkan karena tidak terpenuhi/dilaksanakannya akad di dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang melakukan sistem ekonomi syariah. Secara spesifik, sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di pengadilan agama, yaitu seluruh sengketa yang timbul dalam seluruh aspek ekonomi syariah, meliputi sengketa perbankan syariah, sengketa lembaga keuangan mikro syariah, sengketa asuransi syariah, sengketa reasuransi syariah, sengketa reksadana syariah, sengketa obligasi syariah, sengketa surat berharga berjangka syariah, sengketa sekuritas syariah, sengketa pembiayaan syariah, sengketa pegadaian syariah, sengketa dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan sengketa bisnis syariah. Kemudian, Pengadilan Agama juga dapat membuat suatu penetapan terkait eksekusi hak tanggungan dalam perkara ekonomi syariah, baik yang diselesaikan di melalui pengadilan agama, maupun Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana ini diajukan terhadap gugatan perdatasecara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Ada yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini, yaitu perkara yang penyelesaian

sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sengketa hak atas tanah, tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan pihak yang berperkara lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menggunakan kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap putusan verstek tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam pengasaan tergugat. Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian

tambahan. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. Ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*.

Pelaksanaan penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan Teori Lawrance M Friedman dan Teori *Mashlahah*.

3. Pelaksanaan Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Kendala yang Dihadapi

Pada putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga dilakukan sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana karena perkara ini terkait perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murobahah senilai Rp.306.850.000,-.. perkara diselesaikan dalam 20 hari terhitung dari tanggal 13 Juni

2019 sampai dengan 10 Juli 2019. Dengan dikabulkannya permohonan penggugat, maka tergugat harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.196.082.083,00 dan membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,-

Pelaksanaan Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pelaksanaan Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sudah sesuai dengan Teori Lawrance M Friedman dan Teori *Mashlahah*.

Kendala yang dihadapi ini timbul dari pihak yang bersengketa, dimana para pihak yang bersengketa biasanya tidak hadir pada proses persidangan. Sehingga memperlambat proses

persidangan yang sedang berlangsung. Tetapi kendala tersebut tidak terlalu signifikan dan tidak mempengaruhi perkara yang sedang ditangani, dan pada akhirnya hakimlah yang memutuskan perkara tersebut.

Apabila pihak yang berperkara tidak kooperatif, yang dimana biasanya pihak tergugat yang tidak kooperatif. Maka apabila 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim memutuskan perkara tersebut meskipun pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Dengan demikian, dalam permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama selalu mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan kepada para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, yakni Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam ekonomi syariah

ini, serta berpegang teguh pada asas dan prinsip yang sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah, yakni asas *ibahah* (*mabda' al ibahah*), asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at ta'aqud*), asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*), asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al mu'adhah*), asas kemashlahatan (tidak memberatkan), asas amanah dan asas keadilan dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Serta menurut penulis, upaya penyelesaian perkara ekonomi syariah yang perlu dilakukan, yakni salah satunya dengan upaya pencegahan (*preventif*) dengan mensosialisasikan dan mengadakan penyuluhan hukum terkait peraturan yang terbaru mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang perlu diketahui oleh masyarakat dan juga hakim bisa bertindak lebih tegas kepada para pihak yang dengan sengaja tidak hadir dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi

syariah secara sederhana dalam tahap persidangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan agam sudah tepat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam ekonomi syariah dan terlebih sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan secara sederhana, hanya saja masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui terkait kewenangan pengadilan agama yang dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini, sehingga diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu, pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana yang lebih mudah dan cepat daripada penanganan sengketa lainnya di pengadilan agama. Serta dapat diarahkan melalui jalur non litigasi, yaitu Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas). Dan juga hendaknya dibuat aturan terkait Hukum Acara Ekonomi Syariah untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara ekonomi syariah,

karena selama ini terkait Hukum Acara masih mengacu kepada HIR/Rbg yang masih belum sesuai dengan syariah, dan juga aturan terbaru mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana meniadakan ketentuan yang ada dalam HIR/Rbg.

2. Pengadilan agama, khususnya Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sangat baik dengan senantiasa mengikuti peraturan-peraturan yang terbaru mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana. Namun alangkah lebih baiknya apabila pengadilan agama juga dapat menyelesaikan perkara dengan mediasi, dimana mediasi ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan secara maksimal oleh pengadilan agama, sehingga lebih tercapainya prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mengutamakan kemashlahatan umat.
3. Dari permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana yang terjadi, hendaknya pengadilan agama tetap sesuai dengan prinsipnya untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah dengan cepat

4. dan untuk kemashlahatan masyarakat.